



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31601 Rantau
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71111



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas RahmatNya jualah kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang menjabarkan pencapaian serta hambatan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar itulah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin yang memuat Penjelasan Umum Organisasi, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini kiranya dapat dijadikan acuan penilaian atas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan selanjutnya mengharapkan masukan dan kritik atas kelemahan dan kekurangan yang ada.

Rantau, 22 Februari 2022

Inspektur Kabupaten

Unda Absori,SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-----|----|
| Kata Pengantar | hal | i |
| Daftar Isi | | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI | | 1 |
| B. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | | 2 |
| C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2020 | | 2 |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN | | 4 |
| | | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | | 5 |
| A. RENCANA STRATEGI | | 5 |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA | | 5 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | | 7 |
| D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 | | 11 |
| | | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT | | 13 |
| KABUPATEN TAPIN | | |
| A. PENGUKURAN KINERJA | | 13 |
| B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA | | 14 |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN | | 31 |
| | | |
| BAB IV P E N U T U P | | 39 |
| A. SIMPULAN | | 39 |
| B. SARAN | | 40 |

Lampiran – lampiran :

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsidan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
3. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
5. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektorat Pembantu Wilayah V; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah:

1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik
3. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan Inspektorat
4. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2020

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat

ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berikut dapat dilihat hasil tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2020:

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

| No | Saran/ Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Perencanaan Kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dilaksanakan tindak lanjut monitoring renstra; 2. agar dibuatkan reward secara menyeluruh atas pencapaian kinerja ASN dan pemberian punishment kepada ASN yang berkinerja rendah; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat telah melaksanakan tindak lanjut monitoring renstra; 2. Inspektorat telah membuat reward secara menyeluruh atas pencapaian kinerja ASN dan pemberian punishment kepada ASN yang berkinerja rendah; |
| 2 | Pengukuran kinerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dibuatkan data dukung rapat dalam pemberian reward dan punishment; 2. Agar pengukuran kinerja ditindaklanjuti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat telah membuat data dukung rapat dalam pemberian reward dan punishment; 2. Inspektorat telah menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja |
| 3 | Evaluasi internal: <ol style="list-style-type: none"> 1. agar melaksanakan evaluasi internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat telah melaksanakan evaluasi internal |

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Inspektorat serta tindaklanjut hasil evaluasi APIP TA 2020

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Tapin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana jangka panjang lima tahunan, serta rencana jangka pendek setiap tahun. Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tapin

Tujuan:

“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Dengan indikator Tujuan:

1. Nilai SAKIP (Predikat)
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tapin. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Kabupaten Tapin dalam pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 IKU Inspektorat

| Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|--|
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin |
| | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil |
| | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin |
| | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin |
| | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat |
| Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK |
| | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK |
| | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi |

Kemudian penjelasan mengenai makna indikator dan cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Makna Indikator dan cara perhitungannya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formula Perhitungan/Penjelasan | Sumber Data |
|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah | Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Opini WTP yang diberikan Audit Eksternal terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah | LHP Audit Eksternal |
| | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil | Jumlah entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil dibagi jumlah entitas yang diperiksa dikali 100% | LHP Audit Eksternal |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB | LHE SAKIP MENPAN RB |
| | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Hasil QA BPKP | Laporan Hasil QA BPKP |
| | Niali Kapabilitas APIP Inspektorat | Hasil QA BPKP | Laporan Hasil QA BPKP |
| Meningkatnya Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | Nilai capaian MCP KPK | Hasil Penilaian MCP KPK |
| | Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK | Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK | Hasil Penilaian TPN MENPAN RB |
| | Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Hasil Evaluasi RB Menpan RB | LHE RB MENPAN RB |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021

| No | Esselon | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target | Realisasi |
|----|------------------------|--|---|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Esselon II | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | WTP | WTP |
| | | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil | 100% | 73.58% |
| | | | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | BB | B |
| | | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Level 3 | Level 3 |
| | | | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | Level 3 | Level 2 |
| | | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 90 | 85 |
| | | | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | 10 | 0 |
| | | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi | 2 | 1.67 | |
| No | Esselon | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Esselon III Sekretaris | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin | Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB | BB | A |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai kebijakan pengawasan | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten | Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektorat Kabupaten Tapin | Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya Penilaian mandiri Kapabilitas APIP | Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3 | Level3 | Level3 |
| 2 | Esselon III Irbn I | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% | 87.95% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat saki skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% | 75% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Kinerja PBJ dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Kinerja PBJ dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 2 SKPD | 0 |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area gratifikasi | 100% | 56.66% |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--------|--------|
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area gratifikasi pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 0% |
| 3 | Esselon III Irbn II | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% | 50.64% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat saki skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya MCP (Area Intervensi Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 2 SKPD | 0 |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area pengaduan masyarakat dan whistle Blowing System | 100% | 76% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area pengaduan masyarakat dan whistle Blowing System pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 0% |
| 4 | Esselon III Irbn III | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 94.52% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat saki skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Mutasi Promosi ASN dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Mutasi Promosi ASN dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya nilai Zona Integritas SKPD | Persentase nilai Zona Integritas skpd minimal 75 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah | 100% | 76% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 0% |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---|---------------|------------------|
| 5 | Eselon III Irbn IV | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% | 80.64% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Pengelolaan BMD dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Pengelolaan BMD dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya nilai Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 2 SKPD | 0 |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Benturan Kepentingan | 100% | 40% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Benturan Kepentingan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 0% |
| 6 | Eselon III Irbn V | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% | 67.27% |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu ASB dan HSPK dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu ASB dan HSPK dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 2 SKPD | 0 |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% | 0% |
| | | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Zona Integritas | 100% | 60% |
| | | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Zona Integritas reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% | 0% |
| No | Essselon | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Eselon IV Kasubag Evlap | Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan | Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko | 100 % | 100 % |
| | | | Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|------------|-------|
| | | | Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama | 100 % | 100 % |
| 2 | Eselon IV Kasubag Program | Meningkatnya kualitas penyusunan program | Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras | 100% | 100% |
| | | | Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat | 100% | 100% |
| | | | Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | 100% | 100% |
| | | | Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin | Minimal 70 | 84.62 |
| 3 | Eselon IV Kasubag Umum & Keuangan | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai standar dan tepat waktu | Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu | 100 % | 100 % |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Umum | Indeks kepuasan pelayanan | 80 | 80 |
| | | Meningkatnya Jumlah pernyataan <i>Self assesment</i> Kapabilitas APIP yang terisi | Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat | 100 % | 100 % |

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Program dan Anggaran

| Program | Anggaran (Rp) |
|---|-----------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.578.640.916 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 367.275.600 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 716.367.500 |
| Jumlah | 11.662.284.016 |

Tabel. 2.5 Matrik Perencanaan Kinerja Inspektorat Periode 2018-2023

| NO | INDIKATOR | TARGET | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil | | | | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Minimal B | Minimal B | Minimal B | Minimal B | Minimal BB | Minimal BB |
| 4 | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Capaian Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | | | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK | | | | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | | | | 2 | 2.3 | 2.5 |

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN****A. Pengukuran Kinerja**

Kinerja Inspektorat Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Inspektorat 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 74.54% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|---|--|---------------|------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | WTP | WTP | 100% |
| | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil | 100% | 73.58% | 73.58% |
| | | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | BB | B | 80% |
| | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Level 3 | Level 3 | 100% |
| | | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | Level 3 | Level 2 | 66.66% |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 90 | 85 | 94.44% |
| | | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | 10 | 0 | 0% |
| | | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi | 2 | 1.67 | 83.5% |

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program dan kegiatan penunjang sasaran strategis sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan | Pagu | Realisasi | % |
|----|---|-------------|-------------|-------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 367.257.600 | 314.264.600 | 85.57 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 327.228.000 | 286.601.100 | 87.58 |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 40.047.600 | 27.663.500 | 69.08 |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | 716.367.500 | 184.695.475 | 25.78 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 169.028.500 | 7.541.000 | 4.46 |
| | Pendampingan dan Asistensi | 547.339.000 | 177.154.475 | 32.37 |

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|---------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | WTP | WTP | 100% |
| | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil | 100% | 73.58% | 73.58% |
| | | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | BB | B | 80% |
| | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Level 3 | Level 3 | 100% |
| | | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | Level 3 | Level 2 | 66.66% |

Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin

Opini Audit Eksternal yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin. Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- 1) **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- 2) **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP)**. Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- 4) **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin oleh BPK RI.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 3.A/LHP/XIX.BJM/05/2021 tanggal 25 Mei 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapin telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan sertasistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2020.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat sehingga dapat tercapainya target Opini WTP dari BPK adalah dengan cara melakukan reuiu RPJMD telah sesuai dengan kaidah perencanaan, Reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, KUA, PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta reuiu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| WTP | WTP | WTP | WTP |

Perbandingan capaian kinerja Opini BPK 2019, 2020 dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | 100 | 100 | 100 |

Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Pertimbangan Pemeriksa tentang materialitas merupakan pertimbangan yang bersifat profesional (*professional judgement*) dan dipengaruhi oleh persepsi yang wajar tentang keandalan dan kepercayaan atas laporan keuangan yang diperiksa. Materialitas mengandung unsur subjektivitas tergantung pada sudut pandang, waktu, dan kondisi pihak yang berkepentingan.

Konsep materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam Pemeriksaan Keuangan. Hasil Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu reasonable assurance (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Tahun 2021, Inspektorat mendapatkan capaian kinerja sebesar 73.58% capaian tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan) Nomor 3.A/LHP/XIX.BJM/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyajikan secara wajar (semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil laporan tersebut sebanyak 14 SKPD mendapatkan temuan penyetoran sehingga terdapat 39 SKPD yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil dari total 53 SKPD yang diperiksa.

Faktor penghambat yang menjadikan target kinerja ini adalah masih belum idealnya jumlah SDM pengawas di Inspektorat Kabupaten Tapin dibanding dengan cakupan wilayah pengawasan sehingga mengakibatkan tidak dapat melakukan pengawasan yang optimal terhadap seluruh unit kerja yang ada di Kabupaten Tapin. Upaya yang telah dilakukan inspektorat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tiap unit kerja telah bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material adalah melakukan pemeriksaan dengan pola Pengawasan berdasarkan Perencanaan Berbasis Risiko sehingga pengawasan fokus terhadap entitas yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan, selain itu Inspektorat Kabupaten Tapin juga melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2021. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun ini belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu.

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 100% | 73.58% | - | 100% |

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil | 73.58% | | |

Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan NomorB/434/AA.05/2021 menunjukkan nilai **67,93** dengan kategori nilai “**B**” dengan interpretasi “**Baik**”.

Perkembangan Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019-2020 sebagai berikut:

| | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai 2019 | Nilai 2020 |
|----|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,76 | 22,90 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 15,73 | 15,86 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,48 | 10,61 |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 6,06 | 6,21 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 13,19 | 12,34 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 67,23 | 67,93 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B |

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Belum optimalnya pemahaman SAKIP di masing-masing perangkat daerah
- Kinerja dan indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)
- Proses penjenjangan pada PK belum diimplementasikan ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP)
- Pembuatan crosscutting program lintas perangkat daerah belum optimal
- Laporan kinerja yang disusun baru sekedar pemenuhan kewajiban analisis capaian kinerja tidak menggambarkan secara komprehensif penyebab keberhasilan/kegagalan.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dapat memberikan tindak lanjut perbaikan kondisi penerapan SAKIP perangkat daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level Bupati s.d. pegawai termasuk distribusi target kerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.
- Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimtek dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;
- Peningkatan kualitas Evaluator APIP melalui Bimtek dan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP baik itu dari Itprov dan KemenpanRB;
- Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja pertriwulan;
- Memperkuat sinergi Bagian Organisasi, Bappelitbang dan Inspektorat serta stakeholder SKPD.

Perbandingan realisasi Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| BB | B | B | BB |

Perbandingan capaian kinerja Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | | 100 | 100 |

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, kerangka maturitas SPIP terdiri dari enam level yaitu:

| Level | Tingkat Maturitas | Interval Score |
|-------|-----------------------|---|
| 0 | Belum ada | Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score} < 1,0$) |
| 1 | Rintisan | 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{score} < 2,0$) |
| 2 | Berkembang | 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{score} < 3,0$) |
| 3 | Terdefinisi | 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{score} < 4,0$) |
| 4 | Terkelola dan Terukur | 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{score} < 4,5$) |
| 5 | Optimun | Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq 5$) |

Berdasar surat dari BPKP deputy Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: SP-2565/D3/02/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang laporan hasil quality Assurance (QA) penilaian tingkat maturitas penyelenggara SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018 adalah Level 3 terdefinisi dengan skor 3,038 dengan rincian:

| Unsur SPIP | Bobot | Hasil Assessment | | Hasil QA | | Perubahan Nilai |
|--------------------------|-------------|------------------|-------|--------------|-------|-----------------|
| | | Skor | Nilai | Skor | Nilai | |
| Lingkungan pengendalian | 30 % | 3,500 | 1,050 | 3,125 | 0,938 | 0,112 |
| Penilaian risiko | 20 % | 3,000 | 0,600 | 3,000 | 0,600 | - |
| Kegiatan pengendalian | 25 % | 3,909 | 0,977 | 3,000 | 0,75 | 0,227 |
| Informasi dan komunikasi | 10 % | 3,500 | 0,350 | 3,000 | 0,300 | 0,050 |
| Pemantauan | 15 % | 4,000 | 0,600 | 3,00 | 0,450 | 0,150 |
| Jumlah | 100% | 3,577 | | 3,038 | | 0,539 |

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Memfasilitasi dan mendampingi unit kerja dalam melakukan penyusunan daftar risiko, melaksanakan analisis risiko, dan menyusun rencana pengendalian risiko atau Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja mengenai pentingnya Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Perbandingan realisasi Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 3 | 3 | 3 | 4 |

Perbandingan capaian kinerja 2019, 2020 dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | 100 | 100 | 100 |

Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dengan peran efektif sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.

Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Model ini sudah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Berdasarkan laporan Nomor: LQAPIP-83/PW16/6/2020 Tanggal 20 April 2020 dari BPKP hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Tapin berada di Level 3 sebagai berikut:

| No | Elemen | Level |
|----|-------------------------------------|-------|
| 1 | Peran dan layanan | 3 |
| 2 | Pengelolaan SDM | 3 |
| 3 | Praktik profesional | 3 |
| 4 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 |
| 5 | Budaya dan hubungan organisasi | 3 |
| 6 | Struktur dan tata kelola | 3 |

Sedangkan, hasil *quality assurance* perwakilan BPKP Prov Kalsel kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tapin berada di Level 2 sebagai berikut:

| No | Elemen | Level |
|----|-------------------------------------|-------|
| 1 | Peran dan layanan | 2 |
| 2 | Pengelolaan SDM | 2 |
| 3 | Praktik profesional | 2 |
| 4 | Akuntabilitas dan manajemen kinerja | 3 |
| 5 | Budaya dan hubungan organisasi | 3 |
| 6 | Struktur dan tata kelola | 2 |

Kemudian Uraian Hasil *Quality Assurance* (QA) dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan berdasar laporan Nomor: LQAPIP-83/PW16/6/2020 Tanggal 20 April 2020 menyatakan bahwa QA terhadap 24 *key process area* (KPA) dari 6 elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP menuju level 3 mrnyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tapin berada pada “**Level 2**”. Dari hasil QA, semua KPA (10 KPA) pada level 2 telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*). Sedangkan pada Level 3, terdapat 10 KPA yang telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) dan empat KPA baru mulai diimplementasikan (*in progress*). Rincian hasil QA dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

| No | Elemen | KPA | Pernyataan | | | | Simpulan (Level) |
|----|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------------|
| | | | Sudah terinstitusionalisasi | Dalam proses | Belum diimplementasikan | Jml | |
| 1 | Peran layanan | 1. Audit ketaatan (L2) | 9 | - | - | 9 | Level 2 |
| | | 2. Audit kinerja / program evaluasi | 5 | 1 | - | 6 | |
| | | 3. Jasa Konsultasi | 4 | - | - | 4 | |
| | | Sub Jumlah | 18 | 1 | - | 19 | |
| 2 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 4. Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten (L2) | 5 | - | - | 5 | Level 2 |
| | | 5. Pengembangan profesi individu (L2) | 7 | - | - | 7 | |
| | | 6. Koordinasi SDM | 3 | - | - | 3 | |
| | | 7. Pegawai yang profesional | 8 | 1 | - | 9 | |
| | | 8. Membangun tim dan kompetensinya | 8 | - | - | 8 | |
| | | Sub Jumlah | 31 | 1 | - | 32 | |
| 3 | Praktik Profesional | 1. Perencanaan audit berdasar prioritas manajemen (L2) | 6 | - | - | 6 | Level 2 |
| | | 2. Kerangka kerja praktik professional | 7 | - | - | 7 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|----------------|
| | | 3. PPBR | 8 | 2 | - | 10 | |
| | | 4. Kerangka kerja mengelola kualitas | 7 | - | - | 7 | |
| | | Sub Jumlah | 28 | 2 | - | 30 | |
| 4 | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 5. Perencanaan kegiatan pengawasan (L2) | 7 | - | - | 7 | Level 3 |
| | | 6. Anggaran operasional keg. Pengawasan (L2) | 3 | - | - | 3 | |
| | | 7. Pelaporan Manajemen APIP | 6 | - | - | 6 | |
| | | 8. Informasi biaya | 5 | - | - | 5 | |
| | | 9. Pengukuran Kinerja | 8 | - | - | 8 | |
| | | Sub Jumlah | 29 | - | - | 29 | |
| 5 | Budaya dan Hubungan Organisasi | 10. Pengelolaan Organisasi (L2) | 6 | - | - | 6 | Level 3 |
| | | 11. Komponen Tim Manajemen | 9 | - | - | 9 | |
| | | 12. Koord. Dgn pihak lain yg memberikan saran & penjaminan | 5 | - | - | 5 | |
| | | Sub Jumlah | 20 | - | - | 20 | |
| 6 | Struktur Tata Kelola | 13. Hubungan pelaporan telah terbangun (L2) | 5 | - | - | 5 | Level 2 |
| | | 14. Akses penuh terhadap informasi organisasi asset, dan SDM (L2) | 3 | - | - | 3 | |
| | | 15. Mekanisme pendanaan/penganggaran | 5 | - | - | 5 | |
| | | 16. Pengawasan manajemen thdp kegiatan APIP | 1 | 7 | - | 8 | |
| | | Sub Jumlah | 14 | 7 | - | 21 | |
| | | Total Jumlah | 140 | 11 | - | 151 | Level 2 |

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- a. Masih belum idealnya komposisi pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi operasional pengawasan intern
- c. Kurang optimalnya reuiu dan evaluasi kinerja APIP
- d. Belum optimalnya penyusunan manajemen risiko pada masing-masing entitas pengawasan, sehingga pengawasan berbasis risiko belum optimal terlaksana.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2016 yang dilaksanakan BPKP

- b. Melaksanakan telaahan sejawat berdasarkan Laporan Hasil Telaahan Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Tapin oleh Inspektorat Hulu Sungai Tengah Nomor: 700/091/INSP/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Laporan Hasil Telaahan Sejawat pada Inspektorat Hulu Sungai Selatan Nomor 700/009/TS/TIM/INSP/2019 tanggal 2 April 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Berdasarkan Laporan Hasil Telaahan Sejawat tersebut Inspektorat Kabupaten Tapin mendapatkan nilai 65,97 dengan kategori penilaian Cukup Baik.
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan praktik profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan, peningkatan kapasitas auditor/P2UPD melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi auditor internal baik lingkup provinsi maupun nasional, membangun sistem informasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
- d. Senantiasa mendorong efektifitas pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis pemda dan OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan
- e. Memutakhirkan peta auditan dan register risiko OPD sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan yang dapat mengawal pencapaian tujuan strategis pemda.

Perbandingan realisasi Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 3 | 2 | 2 | 4 |

Perbandingan capaian kinerja 2019, 2020 dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | 66.66 | 100 | 100 |

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 90 | 85 | 94.44% |
| | | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | 10 | 0 | 0% |
| | | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi | 2 | 1.67 | 83.5% |

Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah hasil nilai implementasi penguatan upaya anti korupsi pada tata kelola dengan delapan area intervensi dari KPK yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Dana Desa

Capaian ini diukur dari implementasi rencana aksi terhadap 8 sektor di atas berdasarkan monitoring Center Prevention (MCP) yang bisa dilihat dari <https://jaga.id/jendela-daerah/program>.

Faktor penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja:

- a. Komitmen bersama pemangku kepentingan dalam upaya memaksimalkan pelaporan MCP KPK
- b. Kurang optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan Nilai MCP antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong peran pemangku kepentingan terkait penilaian yang menjadi tanggungjawabnya dalam pelaporan MCP KPK

b. Meningkatkan kualitas verifikasi validasi data yang dimasukkan dalam MCP KPK.

c. Koordinasi dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terhadap progres pelaporan MCP KPK yang menjadi bagian tanggung jawabnya

Perbandingan realisasi Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 90 | 85 | 85 | 100 |

Perbandingan capaian kinerja 2019, 2020 dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 94.44 | 100 | |

Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta

2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2021 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Rantau Baru Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI). Berdasarkan laporan evaluasi pembangunan ZI ada lima SKPD yang dilakukan penilaian Zona Integritas yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengajuan evaluasi ZI tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat melalui website pmpzi.menpan.go.id. Atas pengajuan evaluasi tersebut, telah dilakukan evaluasi zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) berdasarkan Surat KemenpanRB Nomor:B/113/PW.03/2021 tanggal 2 November 2021 terhadap dua SKPD yakni: Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2021 terhadap dua SKPD tersebut diatas belum berhasil mendapatkan predikat WBK.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- a. Unit kerja yang diusulkan belum cukup memahami definisi dan target kinerja yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan strategi yang dilakukan belum sepenuhnya mendukung unit kerja dalam mencapai kinerja yang lebih baik
- b. Komitmen dalam membangun zona integritas pada unit kerja belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik
- c. Inovasi yang dibangun belum cukup memberikan dampak peningkatan target kinerja yang lebih baik
- d. Unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan SPIP dengan baik yang dapat berdampak negatif terhadap integritas
- e. Implementasi sistem pengawasan hanya bersifat public campaign belum dilakukan secara sistematis
- f. Pengguna layanan belum merasakan perubahan yang dilakukan unit kerja yang dibuktikan dengan tidak memenuhinya jumlah responden minimal survei
- g. Tim penilai internal belum optimal dalam membina dan mengawal ZI

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja:

- a. Mereviu secara berkala target kinerja
- b. Meningkatkan pemerataan internalisasi ZI
- c. Mendorong unit kerja terus menciptakan inovasi

- d. Membangun penerapan manajemen resiko yang baik
- e. Mengimplementasikan penguatan pengawasan disetiap unit kerja
- f. Memperbaiki dan menyusun strategi komunikasi agar pengguna layanan merasakan upaya perbaikan layanan
- g. Menkuatkan SDM TPI dalam mengawal pembangunan ZI

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2021. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun ini belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu.

Perbandingan Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK tahun 2021 dengan target tahun 2021, realisasi 2020, dan target di tahun akhir Renstra 2018-2023 adalah:

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 10 | | | 12 |

Perbandingan capaian kinerja Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | | | |

Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi

Penguatan pengawasan merupakan bagian dari komponen Indeks RB pada area 7 (tujuh). Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini sebagai berikut.

1. Meningkatnya kepatuhan teradap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut: Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Whistle Blowing System dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Salah satu peran Inspektorat dalam mengungkit Indeks RB Pemerintah Kabupaten Tapin pada komponen penguatan pengawasan. Komponen ini terdiri dari:

1. Penguatan Pengendalian Gratifikasi
2. Optimalisasi Penerapan SPIP
3. Peningkatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4. Optimalisasi Whistle-Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Mendorong Unit Kerja Menuju WBK/WBBM
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Penguatan pengawasan merupakan bagian dari penilaian Evaluasi reformasi birokrasi yang didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, Inspektorat menargetkan jumlah skor penguatan pengawasan sebesar 2. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin menyebutkan bahwa Skor Penguatan Pengawasan berhasil mencapai skor 1.67. Dibandingkan dengan target tahun 2021, capaian skor penguatan pengawasan telah mencapai 83.5%. Indikator Kinerja Skor Penguatan Pengawasan merupakan Indikator Kinerja yang baru mulai diperjanjikan pada tahun 2021, sehingga apabila melihat perkembangan capaian tahun 2020 dengan Skor Penguatan Pengawasan sebesar 1.17, terdapat kenaikan sebesar 0,50 menjadi 1,67 pada tahun 2021. Atas capaian ini, Inspektorat akan terus berusaha mengejar target akhir tahun Renstra 2023 sebesar 2.5.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- a. Belum optimalnya tim RB unit kerja dan kabupaten dalam menjalankan perannya;
- b. Kemampuan asesor RB unit kerja dan kabupaten masih perlu ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan evaluator dalam evaluasi RB

- c. Masih belum optimalnya diseluruh jajaran dalam pelaksanaan RB
- d. Implementasi penguatan pengawasan belum efektif

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam peningkatan skor penguatan pengawasan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim RB
- b. Meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB dengan narasumber dari Menpan RB
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan gratifikasi dan secara aktif mendorong peran UPG
- d. Mendorong kesadaran unit kerja dalam penerapan SPIP
- e. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat
- f. Membuat kebijakan mengenai Whistle-Blowing System (WBS) dan benturan kepentingan.

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2021. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun ini belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu.

| Target 2021 | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Target 2023 (Akhir Renstra) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 2 | 1.67 | | 2.5 |

Perbandingan Capaian Kinerja nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi | 83.5 | | |

C. Akuntabilitas Keuangan

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Untuk mendukung target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja program ini didukung oleh kegiatan diantaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan capaian indikator program 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Dengan Sub Kegiatan:

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

anggaran sebesar Rp.145.218.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.124.725.000,- atau 85,89%;

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

anggaran sebesar Rp.88.400.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.81.100.000,- atau 91,74%;

Reviu Laporan Kinerja

anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.255.600,- atau 17,04%;

Reviu Laporan Keuangan

anggaran sebesar Rp.575.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.375.000,- atau 65,22%;

Pengawasan Desa

anggaran sebesar Rp.400.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.400.000,- atau 100%;

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

anggaran sebesar Rp.91.135.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.79.745.500,- atau 87,50%.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Dengan Sub Kegiatan :

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

anggaran sebesar Rp.4.425.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.3.825.500,- atau 86,45%;

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

anggaran sebesar Rp.35.622.600,- dengan total realisasi sebesar Rp.50.085.600,- atau 140,60%.

- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Untuk mendukung target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja program ini didukung oleh kegiatan diantaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi dengan capaian indikator program 100%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Dengan Sub Kegiatan:

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

anggaran sebesar Rp.167.600.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.7.400.000,- atau 4,42%;

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

anggaran sebesar Rp.1.428.500,- dengan total realisasi sebesar Rp.141.000,- atau 9,87%.

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Dengan Sub Kegiatan:

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

anggaran sebesar Rp.189.350.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.10.653.000,- atau 5,63%;

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

anggaran sebesar Rp.29.550.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.11.090.000,- atau 37,53%;

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

anggaran sebesar Rp.328.439.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.155.411.475,- atau 47,32%.

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Pagu Keuangan | Realisasi Keuangan | % Keuangan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | % Capaian Kinerja |
|----|---|---|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | 367.257.600 | 314.264.600 | 85,57 | WTP | WTP | 100% |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan pemeriksaan tepat waktu | 327.228.000 | 286.601.100 | 87,58 | 100% | 100% | 100% |
| | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu | 40.047.600 | 27.663.500 | 69,08 | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 2 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | Persentase produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | 716.367.500 | 184.695.475 | 25.78 | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan | | | | 100% | 100% | 100% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan | 169.028.500 | 7.541.000 | 4.46 | 100% | 100% | 100% |
| | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan Tepat Waktu | 547.339.000 | 177.154.475 | 32.37 | 100% | 100% | 100% |

Secara umum Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja berjalan dengan baik akan tetapi memang pada level outcome kinerja masih ada beberapa indikator kinerja yang belum optimal oleh sebab itu kedepanya Inspektorat akan menyusun strategi kinerja yang lebih efektif untuk mencapai target kinerja yang lebih baik.

Analisis Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan pengukuran aspek realisasi anggaran (biaya) sesuai dengan program dan kegiatan per sasaran strategis, dengan hasil sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian | Serapan Anggaran | % Efisiensi Anggaran |
|--------------|---|--|---------------|------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Pemerintah Daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | 100% | 85.57% | |
| | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil | 73.58% | | |
| | | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | 80% | | |
| | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | 100% | | |
| | | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | 66.66% | | |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 94.44% | 25.78% | |
| | | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | 0% | | |
| | | Capaian nilai area penguatan pengawasan penilaian Reformasi Birokrasi | 83.5% | | |
| TOTAL | | | 74.54% | 55.68% | 18.86% |

Dalam rangka memberikan kesimpulan untuk efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan aspek realisasi anggaran (biaya), ditetapkan kategori sebagai berikut:

| Urutan Efisiensi | Nilai Capaian | Kategori |
|------------------|-------------------------|------------------|
| I | Lebih Dari 100% | Baik Sekali (BS) |
| II | Lebih dari 75% s.d 100% | Baik (B) |
| III | 55% s.d 75% | Cukup (C) |
| IV | Kurang dari 55% | Kurang (K) |

Tingkat efisiensi Total:

$$= 74.54\% - 55.68\%$$

$$= 18.86\%$$

Untuk menghitung nilai Total Capaian efisiensi menggunakan rumus:

$$= \frac{(1,76 \times \text{target biaya}) - \text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

$$= \frac{(1,76 \times 1.083.625.100) - 498.960.075}{1.083.625.100} \times 100$$

$$= 129.95\% \text{ (Baik Sekali)}$$

Capaian efisiensi diatas diukur dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

1. Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi anggaran (biaya) (nol):

Nilai capaian untuk kegiatan yang tidak di lakukan:

$$= \frac{1,76 \times \text{target biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100$$

2. Untuk aspek anggaran (biaya) tingkat efisiensi yang dapat di toleransikan $\leq 24\%$:

Nilai capaian (tingkat efisiensi 24%)

$$= \frac{1,76 \times \text{target biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}}{\text{Target Biaya (TB)}} \times 100$$

3. Untuk aspek anggaran (biaya) tingkat efisiensi $\geq 24\%$:

Nilai capaian (tingkat efisiensi 24%)

$$= 76 - \left\{ \frac{(\text{target biaya (TB)} - \text{Realisasi Biaya (RB)}) \times 100}{\text{Target Biaya (TB)}} - 100 \right\}$$

4. Untuk menghitung persentase tingkat efisiensi biaya dari target anggaran (Biaya) sebagaimana di maksud pada angka 2 dan 3 perhitungannya harus menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{realisasi biaya (RB)}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Selain dari efisiensi penggunaan dana, juga telah dilakukan efisiensi sumber daya manusia dengan memberdayakan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin yang telah mengikuti diklat/workshop/bimbingan teknis baik di luar daerah maupun di dalam daerah untuk menjadi narasumber pada pelatihan kantor sendiri (PKS). Hal ini juga memberikan dampak positif kepada PNS, agar terus terpacu untuk belajar dan berani tampil sebagai narasumber.

Mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No: KEP-971/K/SU/2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP bahwa berdasarkan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri didasarkan pada rumus:

$$(\text{jumlah auditan} \times \text{jenis kegiatan audit} \times \text{rata-rata hari penugasan audit}) + \text{HP untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi (30\%)}$$

Didapati hasil perhitungan formasi Auditor/P2UPD masuk dalam kategori C1 yaitu 6 Gugus tugas (78 Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD) ditambah dua auditor ahli utama. Untuk kondisi saat ini Jumlah Pengawas Inspektorat baik Auditor/P2UPD total 22 Orang, artinya perlu penambahan formasi Auditor/P2UPD.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

| Uraian | Anggaran | Realisasi | |
|---|----------------|---------------|------------|
| | | Keuangan | Persentase |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.578.640.916 | 9.750.644.125 | 92,17 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.828.300 | 4.449.000 | 34,68 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 872.500 | 454.500 | 52,09 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.000.000 | 501.600 | 50,16 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | 495.000 | 49,50 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | 190.000 | 19,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.000.000 | 244.500 | 24,45 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.856.900 | 1.606.900 | 23,43 |

| | | | |
|--|---------------|------------------|--------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.098.900 | 956.500 | 87,04 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.948.216.116 | 5.905.004.294 | 99,27 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.946.716.116 | 5.903.993.294 | 99,28 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 750.000 | 711.000 | 94,80 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 750.000 | 300.000 | 40,00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 172.010.400 | 130.602.500 | 75,93 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.800.000 | 10.678.500 | 98,88 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 39.140.000 | 26.254.000 | 67,08 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 122.070.400 | 93.670.000 | 76,73 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.791.718.500 | 3.146.409.627,00 | 82,98 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.562.200 | 15.091.500 | 77,15 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 75.216.300 | 66.523.607 | 88,44 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 101.837.000 | 93.812.800 | 92,12 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 53.000.000 | 25.831.350 | 48,74 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19.250.000 | 13.457.000 | 69,91 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.510.853.000 | 2.921.013.370 | 83,20 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12.000.000 | 10.680.000 | 89,00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 336.744.600 | 326.022.885,00 | 96,82 |
| Pengadaan Mebel | 43.215.000 | 43.213.885,00 | 100,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 293.529.600 | 282.809.000,00 | 96,35 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133.388.000 | 112.260.396 | 84,16 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.988.000 | 2.000.000 | 40,10 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 85.200.000 | 67.060.396 | 78,71 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 43.200.000 | 43.200.000 | 100,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 183.735.000 | 125.895.423 | 68,52 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.919.500 | 20.256.000 | 53,42 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.964.500 | 50.593.402 | 95,52 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 58.400.000 | 33.971.600 | 58,17 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 34.451.000 | 21.074.421 | 61,17 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 367.275.600 | 314.264.600 | 85,57 |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 327.228.000 | 286.601.100 | 87,58 |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 145.218.000 | 124.725.000 | 85,89 |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 88.400.000 | 81.100.000 | 91,74 |
| Reviu Laporan Kinerja | 1.500.000 | 255.600 | 17,04 |
| Reviu Laporan Keuangan | 575.000 | 375.000 | 65,22 |
| Pengawasan Desa | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 91.135.000 | 79.745.500 | 87,50 |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 40.047.600 | 27.663.500 | 69,08 |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 4.425.000 | 3.825.500 | 86,45 |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 35.622.600 | 23.838.000 | 66,92 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 716.367.500 | 184.695.475 | 25,78 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 169.028.500 | 7.541.000 | 4,46 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 167.600.000 | 7.400.000 | 4,42 |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 1.428.500 | 141.000 | 9,87 |
| Pendampingan dan Asistensi | 547.339.000 | 177.154.475 | 32,37 |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 189.350.000 | 10.653.000 | 5,63 |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29.550.000 | 11.090.000 | 37,53 |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 328.439.000 | 155.411.475 | 47,32 |
| JUMLAH | 11.662.284.016 | 10.249.604.200 | 87,88 |

BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin pada BAB III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 9 Ayat (9) disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin pada Tahun anggaran 2021. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|----|-------------------------|------------------|
| 1 | Lebih Dari 100% | Baik Sekali (BS) |
| 2 | Lebih dari 75% s.d 100% | Baik (B) |
| 3 | 55% s.d 75% | Cukup (C) |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang (K) |

Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan hasil capaian keseluruhan kinerja adalah **74,54%** dengan kategori **Cukup**, Inspektorat Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Ke Dua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator

kinerja dan 8 target kinerja. Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja dari Dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan rincian terdapat 5 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik, 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup dan 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Kurang.

3. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini memang terasa cukup berat dimana pada saat ini Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki jumlah tenaga pengawas yang masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun dari itu semua merupakan suatu tantangan dan menjadi pemicu agar dimasa akan datang kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin akan semakin baik. sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi serta peran Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai *early warning system* atau *alat kendali* yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) bagi penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan dambaan dan harapan kita bersama dapat terwujud.

B. SARAN

1. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja berupa pedoman/ SOP yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, serta perlunya dilakukan review/ evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing unit kerja.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin akan ditingkatkan untuk secara proaktif

memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Penetapan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai pengarah dan pengorganisasian kegiatan agar Penetapan kinerja tidak hanya sebatas untuk pelaporan atau dokumentasi semata serta Menumbuhkan Tata Kelola data informasi yang berawal dari rasa memiliki dan kepedulian terhadap Dokumen/Arsip Kinerja di setiap jenjang/tingkatan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh satuan kerja/obyek pemeriksaan, aparat pengawas intern maupun dengan aparat pengawas ekstern akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif diperlukan perancangan program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya juga memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang capaian keberhasilannya masih rendah.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.
8. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas program pembangunan.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Unda Absori, SH, MH

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021



Drs. HM. ARIFIN ARPAN, MM



UND A ABSORI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700722 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Strategis (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah | Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin | WTP |
| | | Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil | 100% |
| | | Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Minimal BB |
| | | Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin | Level 3 |
| | | Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat | Level 3 |
| 2 | Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras | Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK | 90 |
| | | Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK | 10 |
| | | Capaian nilai area Penguatan Pengawasan Penilaian Reformasi Birokrasi | 2 |


Program

Anggaran:

Keterangan

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp 10.082.959.722,00 |
| 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp 336.748.000,00 |
| 3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | Rp 753.927.600,00 |

Rantau, 26 Oktober 2021



Drs. HM. ARIFIN ARPAN, MM



LINDA ABSORI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700722 200501 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin | Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin Minimal BB | BB |
| 2 | Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin sesuai kebijakan pengawasan | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah berbasis resiko | 100 % |
| 3 | Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten | Persentase aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bersertifikat | 100 % |
| 4 | Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektorat Kabupaten Tapin | Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran | 100 % |
| 5 | Meningkatnya Penilaian mandiri Kapabilitas APIP | Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3 | Level3 |

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Anggaran:

- Rp 12.955.800,00
- Rp 5.593.817.222,00
- Rp 183.685.400,00
- Rp 3.818.875.100,00
- Rp 1.395.000,00
- Rp 131.880.000,00
- Rp 155.578.500,00
- Rp 328.228.000,00
- Rp 259.028.500,00

Keterangan

Inspektur Kabupaten

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Sekretaris

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Rusdian Noor, MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Drs. Rusdian Noor, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640818 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sakip skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% |
| 4 | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% |
| 5 | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Kinerja PBJ dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Kinerja PBJ dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% |
| 6 | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 2 SKPD |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I | 100% |
| 8 | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area gratifikasi | 100% |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 9 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area gratifikasi pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% |
|---|--|--|------|

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

Rp 328.228.000,00
Rp 8.520.000,00
Rp 494.899.100,00


Keterangan

Rantau, 26 Oktober 2021
Inspektur Pembantu Wilayah I



Drs. Rusdian Noor, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640818 198903 1 009

Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mulyana, S.Sos, M.A
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

Hj. Mulyana, S.Sos, M.A
Pembina
NIP. 19681215 198803 2 004

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sakiip skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% |
| 4 | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% |
| 5 | Meningkatnya MCP (Area Intervensi Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% |
| 6 | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 2 SKPD |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II | 100% |
| 8 | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area pengaduan masyarakat dan whistle Blowing System | 100% |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 9 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area pengaduan masyarakat dan whistle Blowing System pengawasan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% |
|---|--|--|------|

Kegiatan


1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

Rp 328.228.000,00
Rp 8.520.000,00
Rp 494.899.100,00


Keterangan

Inspektur Kabupaten,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Inspektur Pembantu Wilayah II



Hj. Muliya, S.Sos, M.A
Pembina
NIP. 19681215 198803 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haderansyah, SH, MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013



Haderansyah, SH, MM
Pembina
NIP. 19730503 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|---|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sakin skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 4 | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 5 | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Mutasi Promosi ASN dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Mutasi Promosi ASN dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% |
| 6 | Meningkatnya nilai Zona Integritas SKPD | Persentase nilai Zona Integritas skpd minimal 75 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III | 100% |
| 8 | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah | 100% |

| | | | |
|---|---|---|------|
| 9 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% |
|---|---|---|------|

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Pendampingan dan Asistensi


Anggaran:

Rp 328.228.000,00
Rp 8.520.000,00
Rp 494.899.100,00


Keterangan

Rantau, 26 Oktober 2021
Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013



Haderansyah, SH, MM
Pembina
NIP. 19730503 200501 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Aulia Ulfa, SE, MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Hj. Aulia Ulfa, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690301 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat sikip skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% |
| 4 | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% |
| 5 | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu Pengelolaan BMD dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu Pengelolaan BMD dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% |
| 6 | Meningkatnya nilai Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 2 SKPD |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV | 100% |
| 8 | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Benturan Kepentingan | 100% |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 9 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Benturan Kepentingan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% |
|---|--|--|------|

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Pendampingan dan Asistensi


Anggaran:

Rp 328.228.000,00
Rp 8.520.000,00
Rp 494.899.100,00


Keterangan

Rantau, 26 Oktober 2021
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013



Hj. Aulia Ulfa, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690301 199803 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shinta Mayana, S.Pi, M.AP
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah V
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Shinta Mayana, S.Pi, M.AP
Pembina
NIP. 19760524 200003 2 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase predikat saki skpd minimal BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% |
| 3 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD | Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% |
| 4 | Meningkatnya penerapan SPIP SKPD | Persentase hasil evaluasi SPIP SKPD minimal level 3 di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% |
| 5 | Meningkatnya MCP KPK (Area Intervensi Reviu ASB dan HSPK dan Tata Kelola Keuangan Desa) | Persentase capaian Area Intervensi Reviu ASB dan HSPK dan Tata Kelola Keuangan Desa | 100% |
| 6 | Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas SKPD | Jumlah SKPD yang mendapatkan predikat Minimal WBK di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 2 SKPD |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Zona Integritas SKPD | Persentase hasil evaluasi Zona Integritas SKPD yang ditindaklanjuti di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V | 100% |
| 8 | Meningkatnya nilai sub area penguatan pengawasan reformasi birokrasi | Persentase capaian sub area Zona Integritas | 100% |

| | | | |
|---|--|---|------|
| 9 | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sub area penguatan pengawasan hasil evaluasi reformasi birokrasi | Persentase hasil evaluasi sub area Zona Integritas reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti | 100% |
|---|--|---|------|

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Pendampingan dan Asistensi

Anggaran:

Rp 328.228.000,00
Rp 8.520.000,00
Rp 494.899.100,00


Keterangan

Rantau, 26 Oktober 2021
Inspektur Pembantu Wilayah V



Shinta Mayana, S.PI, M.AP
Pembina
NIP. 19760524 200003 2 002

Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19700722 200501 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marfuah, S.Ak
Jabatan : Auditor Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Marfuah, S.Ak
Penata Muda (III.a)
NIP. 19951031 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Pertama



Marfuah, S.Ak
Penata Muda (III.a)
NIP. 19951031 201903 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitria Andini Eliyati, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Fitria Andini Eliyati, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19820727 201101 2 010

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya


Fitria Andini Eliyati, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19820727 201101 2 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nove Yanti, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013



Nove Yanti, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19831117 201001 2 020

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Nove Yanti, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19831117 201001 2 020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herliwansyah, S.E., M.M
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Herliwansyah, S.E., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 19800110 200803 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya



Herliwansyah, S.E., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 19800110 200803 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Rizki, S.E., M.M
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Dian Rizki, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19820315 200501 2 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya


Dian Rizki, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19820315 200501 2 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Palupi Bayu Atmojo, S.H., M.H
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Palupi Bayu Atmojo, S.H., M.H
Pembina (IV.a)
NIP. 19810825 200803 1 003

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00


Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya



Palupi Bayu Atmojo, S.H., M.H
Pembina (IV.a)
NIP. 19810825 200803 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlaila Ma'rifah, S.Sos
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Nurlaila Ma'rifah, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19700207 199703 2 007

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00


Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Muda



Nurlaila Ma'rifah, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19700207 199703 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maya Olfa Latief, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Maya Olfa Latief, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19840606 201001 2 037

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Maya Olfa Latief, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19840606 201001 2 037

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erina Priyawati, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Erina Priyawati, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19750414 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Erina Priiawati, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19750414 201001 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Budi Astono, M.AP
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



A. Budi Astono, M.AP
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19631009 198503 1 010

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, Februari 2021
Pengawas Pemerintahan Madya


A. Budi Astono, M.AP
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19631009 198503 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lamsiah, S.Sos
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Lamsiah, S.Sos
Pembina (IV.a)
NIP. 19650710 198602 2 003

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya


Lamsiah, S.Sos
Pembina (IV.a)
NIP. 19650710 198602 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rita Wardati, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Rita Wardati, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19770311 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Rita Wardati, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19770311 201001 2 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deonisius Riko, S.E., Akt
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Deonisius Riko, S.E., Akt
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19820107 201101 1 008

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda


Deonisius Riko, S.E., Akt
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19820107 201101 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noormadiyanti, S.E
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Noormadiyanti, S.E
Penata Muda (III.a)
NIP. 19791017 200701 2 006

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Pertama



Noormadiyahanti, S.E
Penata Muda (III.a)
NIP. 19791017 200701 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ridha Erliani, S.E., M.M
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Ridha Erliani, S.E., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 197870430 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya



Ridha Erliani, S.E., M.M
Pembina (IV.a)
NIP. 197870430 200803 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah, S.E., M.M
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Rahmatullah, S.E., M.M
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19770110 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|--|---|---------------|
| Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda


Rahmatullah, S.E., M.M
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19770110 201001 1 015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pahruzaini, S.E., M.M
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Pahruzaini, S.E., M.M
Penata (III.c)
NIP. 19760806 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda


Pahruzaini, S.E., M.M
Penata (III.c)
NIP. 19760806 201101 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Rahmawati, S.E
Jabatan : Auditor Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Annisa Rahmawati, S.E
Pembina Muda Tk.I (III.b)
NIP. 19901202 201503 2 003

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Pertama


Annisa Rahmawati, S.E
Pembina Muda Tk.I (III.b)
NIP. 19901202 201503 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Enny Lupita Sari, S.E
Jabatan : Auditor Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Enny Lupita Sari, S.E
Penata Muda (III.a)
NIP. 19950616 201903 2 009

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:


- Rp 145.218.000,00
- Rp 88.400.000,00
- Rp 1.500.000,00
- Rp 575.000,00
- Rp 400.000,00
- Rp 4.425.000,00
- Rp 4.095.000,00
- Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,


Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Pertama


Enny Lupita Sari, S.E
Penata Muda (III.a)
NIP. 19950616 201903 2 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunus, S.Sos
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Yunus, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19650504 198703 1 021

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00


Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Madya



Yunus, S.Sos
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19650504 198703 1 021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Enny Fitria Sari, S.E
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



Enny Fitria Sari, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19800714 200803 2 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Pengawas Pemerintahan Muda



Enny Fitria Sari, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19800714 200803 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riza Puspa Dewi, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Riza Puspa Dewi, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19751105 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

- Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00

Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Riza Puspa Dewi, S.E
Penata (III.c)
NIP. 19751105 201001 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Hernadi Suharsono, S.E
Jabatan : Auditor Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,



M. Hernadi Suharsono, S.E
Penata Muda Tk.I (III.b)
NIP. 19850305 201503 1 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00


Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Pertama



M. Hernadi Suharsono, S.E
Penata Muda Tk.I (III.b)
NIP. 19850305 201503 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rinto Purnomo, S.E
Jabatan : Auditor Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Unda Absori, SH., MH
Jabatan : Inspektur
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Februari 2021

Pihak Kedua,

Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Pihak Pertama,

Rinto Purnomo, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19830516 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Inspektorat
: 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya PKPT | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan | 100 % |
| | | Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku | 100 % |
| | | Persentas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu | 100 % |
| 2 | Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu tepat waktu | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
8. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Anggaran:

Rp 145.218.000,00
Rp 88.400.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 575.000,00
Rp 400.000,00
Rp 4.425.000,00
Rp 4.095.000,00
Rp 30.003.800,00


Keterangan

Inspektur,



Unda Absori, SH., MH
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19700722 200501 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
Auditor Muda



Rinto Purnomo, S.E
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19830516 201001 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratry Fitriana, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

Pihak Pertama,

Ratry Fitriana, S.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19940313 201609 2 002

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengawasan | Persentase ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan | 100 % |
| | | Persentase pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu | 100 % |
| | | Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan yang memiliki Faktor Resiko | 100 % |
| | | Persentase peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum | 100 % |
| | | Persentase kegiatan koordinasi serta kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama | 100 % |

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Anggaran:

Rp 6.856.900,00
 Rp 91.135.000,00
 Rp 257.600.000,00

Keterangan

Sekretaris,



Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780304 199612 1 001

Rantau, 26 Oktober 2021
 Kasubbag Evaluasi & Pelaporan



Ratry Fitriana, S.IP
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19940313 201609 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Edi Jayadi, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

Pihak Pertama,

Akhmad Edi Jayadi, SH
Penata
NIP. 19850928 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyusunan program | Persentase Indikator kinerja yang smart dan selaras | 100% |
| | | Persentase konten dokumen informasi publik yang tersedia di website Inspektorat | 100% |
| | | Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | 100% |
| | | Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin | Minimal 70 |

Sub Kegiatan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 1.000.000,00 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 1.000.000,00 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 1.000.000,00 |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 6.856.900,00 |
| 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 1.098.900,00 |
| 6. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Rp 1.000.000,00 |
| 7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Rp 1.000.000,00 |

Anggaran:


Keterangan

Sekretaris,



Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

Rantau, 26 Oktober 2021
Kasubbag Penyusunan Program



Akhmad Edi Jayadi, SH
Penata
NIP. 19850928 201001 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ferdian Ananta, SE, MM
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

Pihak Pertama,

Ferdian Ananta, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar | 100 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai standar dan tepat waktu | Persentase dokumen pelaporan BMD sesuai standar dan tepat waktu | 100 % |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Umum | Indeks kepuasan pelayanan | 80 |
| 5 | Meningkatnya Jumlah pernyataan <i>Self assesment</i> Kapabilitas APIP yang terisi | Persentase pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang sesuai memadai relevan dan kuat | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran:

- Rp 750.000,00
- Rp 750.000,00
- Rp 124.140.000,00
- Rp 59.545.000,00
- Rp 78.573.500,00
- Rp 53.000.000,00
- Rp 175.052.700,00
- Rp 3.480.000,00

Keterangan

Sekretaris,


Drs. Muhammad Lothfi, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780304 199612 1 001

Rantau, 26 oktober 2021

Plt. Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan


Ferdian Ananta, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ida Irawati, SE
Jabatan : Staf
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratry Fitriana, S.IP
Jabatan : Kasubbag Evaluasi Pelaporan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ratry Fitriana, S.IP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19940313 201609 2 002

Pihak Pertama,

Ida Irawati, SE
Penata Muda
NIP. 19790707 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Tersedianya bahan kegiatan dan laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan | Persentase ketersediaan bahan kegiatan dan laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan | 100 % |
| 2 | Tersedianya bahan penyusunan ihtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan | Persentase rekapitulasi laporan hasil pengawasan | 100 % |
| 3 | Tersedianya bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan | Persentase ketersediaan bahan kertas kerja penyusunan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko | 100 % |

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Anggaran:

Rp 6.856.900,00
Rp 91.135.000,00

Keterangan


Rp 257.600.000,00

Kasubbag Evaluasi Pelaporan,



Ratry Fitriana, S.IP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19940313 201609 2 002

Rantau, 26 Oktober 2021
Staf



Ida Irawati, SE
Penata Muda
NIP. 19790707 200604 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hendy Yuliawan, A.Md. Kom
Jabatan : Pranata Komputer
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratry Fitriana, S.IP
Jabatan : Kasubbag Evaluasi Pelaporan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ratry Fitriana, S.IP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19940313 201609 2 002

Pihak Pertama,

Hendy Yuliawan, A.Md. Kom
Pengatur Tk. I
NIP. 19850716 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1 | Tersedianya bahan peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan | Persentase bahan peraturan serta pedoman penyelenggaraan pengawasan yang menjadi produk hukum | 100 % |
| 2 | Tersedianya bahan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH | Persentase bahan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan APH yang tersedia | 100 % |

Sub Kegiatan


1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Anggaran:


Rp 257.600.000,00

Keterangan

Kasubbag Evaluasi Pelaporan,


Ratry Fitriana, S.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19940313 201609 2 002

Rantau, 26 Oktober 2021
Pranata Komputer


Hendy Yulawan, A.Md. Kom
Pengatur Tk. I
NIP. 19850716 201001 1 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Isfandiar Haidie
Jabatan : Staf
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ferdian Ananta, SE, MM
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ferdian Ananta, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

Pihak Pertama,

Isfandiar Haidie
Pengatur Tk. I
NIP. 19850916 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP, GU, TU, dan LS) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK-SKPD dan menyampaikannya ke BKAD sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | Persentase jumlah SP2D yang diterbitkan | 100 % |
| 2 | Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU dengan cara menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk (Bank Kalsel) untuk memindahbukukan dana dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran. | Persentase jumlah SP2D yang disampaikan dan diproses oleh Bank Kalsel | 100 % |
| 3 | Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU dengan cara mengajukan Surat Pemindah Bukuan (Pinbuk) ke Bank Kalsel untuk dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening Penerima. | Persentase jumlah Surat Pinbuk yang disampaikan ke Bank Kalsel | 100 % |
| 4 | Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran untuk selanjutnya dicatat pada Buku Kas Umum | Persentase jumlah dokumen pembayaran yang baik dan benar yang dicatat pada BKU | 100 % |
| 5 | Membuat Laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik | Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban | 100 % |
| 6 | Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Persentase jumlah bukti potong dan bukti setor pajak | 100 % |
| 7 | Memeriksa kas secara periodik | Persentase jumlah berita acara pemeriksaan kas | 100 % |
| 8 | Mendokumentasikan seluruh dokumen keuangan dalam bentuk fisik maupun digital | Persentase jumlah arsip dokumen keuangan | 100 % |

Sub Kegiatan


- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran:

Rp 750.000,00
Rp 750.000,00


Keterangan

Plt. Kasubbag Administrasi Umum,



Ferdian Ananta, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19760611 201001 1 009

Rantau, 26 Oktober 2021
Staf



Isfandiar Haidie
Pengatur Tk.I
NIP. 19850916 200604 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rahim, SE
Jabatan : Analis Perencanaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Edi Jayadi, SH
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Rantau, 26 Oktober 2021

Pihak Kedua,



Akhmad Edi Jayadi, SH
Penata
NIP. 19850928 201001 1 013

Pihak Pertama,



Muhammad Rahim, SE
Penata Muda
NIP. 19891213 201903 1 004

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
 Tahun Anggaran : 2021

| No (1) | Sasaran Kinerja Individu (2) | Indikator Kinerja Individu (3) | Target (4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1 | Tersedianya bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran | Persentase bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan rencana anggaran tepat waktu | 100 % |
| 2 | Tersedianya bahan konten dokumen informasi publik Inspektorat | Persentase bahan konten dokumen informasi publik yang ditayangkan di website Inspektorat | 100 % |
| 3 | Tersedianya bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat | Persentase bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat yang valid | 100 % |
| 4 | Tersedianya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat | Persentase tersedianya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat sesuai standar | 100 % |

Sub Kegiatan

- | | Anggaran: | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 1.000.000,00 | Keterangan |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 1.000.000,00 | |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Rp 1.000.000,00 | |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 6.856.900,00 | |
| 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 1.098.900,00 | |
| 6. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Rp 1.000.000,00 | |
| 7. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Rp 1.000.000,00 | |

Kasubbag Penyusunan Program,



Akhmad Edi Jayadi, SH
 Penata
 NIP. 19850928 201001 1 013

Rantau, 26 Oktober 2021
 Analis Perencanaan



Muhammad Rahim, SE
 Penata Muda
 NIP. 19891213 201903 1 004